



# MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

## KEPANITERAAN

Jalan Medan Merdeka Utara No 9-13 Tlp. 021-3843348,3810350, 3457661 Tromol Pos No 1020 Jakarta 10010  
Website : <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>

Nomor : 2196/PAN/HK.00/11/2023 2 November 2023  
Lampiran : -  
Perihal : Kelengkapan Dokumen Elektronik untuk  
Perkara Permohonan Peninjauan Kembali  
lebih dari Satu Kali

Kepada Yth.

1. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding
  2. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama
- Pada Empat Lingkungan Peradilan

Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2014 jo Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 821/PAN/OT.01.3/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014, pengadilan pengaju wajib menyertakan dokumen elektronik untuk setiap pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali dengan format dokumen dan media pengiriman tertentu sesuai dengan yang telah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk permohonan peninjauan kembali kedua (lebih dari sekali) dengan alasan adanya dua putusan berkekuatan hukum tetap yang saling bertentangan satu dengan yang lain sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2009 jo SEMA Nomor 4 Tahun 2016, dokumen elektronik yang wajib disertakan adalah sebagai berikut:

### A. Kelengkapan Dokumen Elektronik

1. Seluruh Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada SEMA Nomor 1 Tahun 2014 dan SK Panitera Mahkamah Agung Nomor 821/PAN/OT.01.3/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014;
2. Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang dianggap bertentangan;
3. Relas pemberitahuan putusan yang terakhir dan dianggap bertentangan.

### B. Format dan Media Pengiriman Dokumen Elektronik

Format dokumen dan media pengiriman kedua dokumen tersebut mengikuti ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2014 dan SK Panitera Mahkamah Agung Nomor 821/PAN/OT.01.3/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014;

Ketentuan tersebut sebagai pelengkap dan menjadi satu kesatuan dengan Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 821/PAN/OT.01.3/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014

Demikian disampaikan untuk dipedomani.

PANITERA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA



Telah ditandatangani secara elektronik  
oleh Panitera Mahkamah Agung RI

**Dr. RIDWAN MANSYUR S.H., M.H.**

Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Wakil Ketua MA Bidang Yudisial;
3. Yang Mulia Para Ketua Kamar;
4. Yth. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan;
5. Yth. Kepala Badan Pengawasan MA;
6. Yth. Para Panitera Muda Perkara MA.

